



PUTUSAN

Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

.....,
....., Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

.....,
....., Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 31 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 01 Nopember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, Riau sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 Maret 1996;

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang dua puluh satu tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sidodadi selama lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah ke Pangkalan Kuras di rumah dinas selama lebih kurang dua tahun, setelah itu pindah ke Pekanbaru di rumah orang tua Penggugat di Labuh Baru selama lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah kediaman bersama di Jalan Rambutan sebagaimana pada alamat Penggugat di atas, dan pada tanggal 29 Desember 2017 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK PERTAMA (perempuan), lahir tanggal 11 Maret 1997;

3.2. ANAK KEDUA (perempuan), lahir tanggal 27 Desember 2005;

3.3. ANAK KETIGA (perempuan), lahir tanggal 23 Agustus 2010;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 1997 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sepenuhnya berasal dari penghasilan Penggugat;

4.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri, atau pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan, dan Tergugat baru akan kembali ke rumah bila ia inginkan saja;

4.3. Tergugat tidak pernah mau menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan untuk mengajak keluarga Penggugat untuk bertengkar;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Tergugat sangat emosional dan temprmental setiap terjadi pertengkaran meskipun disebabkan oleh persoalan-pesoalan kecil, dan Tergugat suka berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat;

4.5. Tergugat suka membuka aib dan rahasia rumah tangga, serta menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarga Tergugat sehingga membuat malu Penggugat;

4.6. Tergugat tidak pernah bisa diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik dan Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;

4.7. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal, penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan sendiri;

5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2017 dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk dapat bercerai dari Tergugat dari instansi tempat Penggugat bertugas, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau Nomor : 2253/KP.07/J.I/2018 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, tertanggal 30 Oktober 2018;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan No. 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 15 November 2018;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 22 November 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Penyuluh KB Ahli Madya Perwakilan BKKBN Prov. Riau, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 2253/KP.07/J.1/2018 atas nama: Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Riau tanggal 30 Oktober 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2 dan poin 3;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4, akan tetapi tidak benar penyebab terjadinya pertengkaran:
 - Tidak benar pada poin 4.1, Karena soal masalah nafkah itu sangat sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat sebagai seorang suami, dan wajib bagi Tergugat berikan apabila tidak Tergugat berikan Tergugat berdosa dan sudah melalaikan kewajiban itu. Karna Tergugat seorang wiraswasta jadi penghasilan Tergugat tidak bisa ditentukan dan dipastikan berapa sebulannya karna tergantung dari hasil penjualan setiap harinya, dan Tergugat hanya bisa berusaha dan berdoa untuk soal rezeki karna rezeki Allah yang menentukan.
 - Tidak benar pada poin 4.2. Perhatian dan kasih sayang itu sudah menjadi bagian hidup Tergugat, jadi perhatian bagaimana yang penggugat tuntutan dan penggugat inginkan selama ini dan pernyataan penggugat terhadap Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari segi mana kalau Tergugat lebih mementingkan diri sendiri. Perhatian dengan anak-anak itu

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat peduli dengan mereka dan Tergugat pergi meninggalkan rumah hanya karna silaturahmi berkumpul bersama keluarga dan saling bertukar pikiran.

- Tidak benar pada poin 4.3. Orang Tua Penggugat itu sama dengan orang tua Tergugat juga dan Tergugat selalu menjaga hubungan baik terhadap orang tua dan seluruh keluarga besar Penggugat juga tanpa terkecuali baik di Pekanbaru sampai di kampung Penggugat dan Tergugat sangat menjaga hubungan tali silaturahmi diantara sesama keluarga. Selama ini dan sampai hari ini dan detik ini Tergugat tidak pernah selisih paham di permasalahan lainnya.
- Tidak benar pada poin 4.4. Di dalam satu keluarga itu ada hal-hal yang sangat wajar jika permasalahan itu timbul, tetapi dilihat dari segi permasalahannya. Tergugat tidak pernah temperamental yang seperti Penggugat nyatakan kepada Tergugat. Dan Tergugat selalu menjaga sikap Tergugat dan meredakan emosi saat adanya permasalahan. Apabila Tergugat terucap dan terlalu emosi dalam keadaan tidak sadar Tergugat selalu meminta maaf kepada Penggugat;
- Tidak benar pada poin 4.5. Bukan membuka Aib tetapi bertukar pikiran kepada Keluarga Tergugat sendiri tentang permasalahan yang Tergugat hadapi karna jika Tergugat tidak bertukar pikiran makanya jalan keluar dan permasalahan ini akan selalu menjadi beban dalam hidup. Jika Tergugat tidak dengan keluarga dengan siapa lagi Tergugat harus bertukar pikiran karna yang Tergugat punya saat ini hanya keluarga. Dan untuk teman-teman, Tergugat hanya ingin mencari solusi kepada teman-teman Tergugat yang sudah berpengalaman dengan permasalahan yang terjadi sama seperti permasalahan saat ini, dan teman tersebut bukan teman biasa lagi dia sudah menjadi bagian dari keluarga saya sendiri. Dan Tergugat tidak pernah dan tidak berniat untuk membuat malu Penggugat di hadapan keluarga Tergugat. Karna pada kenyataannya sampai saat ini Penggugat masih diterima dan di hargai di tengah-tengah keluarga Tergugat, hanya saja Penggugat salah paham atas permasalahan ini.
- Tidak benar pada poin 4.6. Sekecil apapun permasalahan ataupun perundingan yang ada di dalam rumah tangga Tergugat Insya Allah

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mengelak apalagi menghindar dan Tergugat tetap ingin menyelesaikan dan mendengarkan usulan dan saran ataupun solusi yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat baik dan benar;

- Tidak benar pada poin 4.7. Tergugat tidak jujur dalam hal seperti apa kepada Penggugat. Kalau dalam kebutuhan rumah tangga Tergugat selalu mengeluarkan uang untuk keperluan apapun kepada Penggugat walaupun itu tidak cukup tetapi hanya itu rezeki yang Tergugat dapat dan Allah berikan. Dan untuk penghasilan Tergugat yang diluar Gaji, itu Tergugat gunakan untuk usaha sampingan dan tambahan Bisnis bersama teman-teman Tergugat dan hasilnya untuk keluarga Tergugat juga dan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari dan Tergugat selama ini Tergugat bekerja dengan orang tua Penggugat menjadi seorang supir di dalam usaha Orang tua Penggugat. Dan Penggugat juga bisa bertanya langsung kepada Orang tua Penggugat tentang penghasilan Tergugat;

- Bahwa tidak benar pada poin 5 gugatan Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran itu sudah hal yang biasa terjadi di tengah-tengah rumah tangga itu tergantung kita dalam menjaga sikap dan tingkah laku kita agar supaya perselisihan dalam pertengkaran itu tidak terjadi lagi didalam keluarga dikemudian hari. Dan Tergugat masih belum mengerti kapan Penggugat memberikan batasan tersebut dan Tergugat juga belum memahami masalah apa yang tidak bisa terkendalikan lagi di permasalahan belakangan ini. Dan Tergugat mohon penjelasannya dari Penggugat.

- Bahwa tidak benar pada poin 6 gugatan Penggugat. Ini hanya pertengkaran dan perselisihan biasa. Bahkan Penggugat yang tidak mau lagi diajak kompromi serta diskusi lagi kepada Tergugat dan Penggugat tidak mau lagi di ajak berhubungan layaknya suami istri. Tergugat selalu terus berusaha untuk memperbaiki hubungan Tergugat bersama Penggugat agar tetap harmonis.

- Bahwa tidak benar pada poin 7 gugatan Penggugat. Keluarga Tergugat yang datang kerumah Penggugat untuk bermusyawarah serta mufakat agar permasalahan ini dapat menemukan jalan keluarnya untuk kedepannya dan hubungan kami menjadi lebih baik lagi. Dan telah 2 (dua) kali Tergugat

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa keluarga Tergugat datang di kediaman Penggugat tetapi tidak mendapatkan hasil dan itikad baik dari Penggugat untuk rukun dan damai;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan jawaban Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan menyampaikan replik secara tertulis di persidangan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membantah dan menyangkal semua dalil yang diajukan Tergugat, terkecuali dengan tegas dibenarkan dan diakui Penggugat dalam Replik Penggugat di bawah ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan semua dalil/alasan yang Penggugat sampaikan didalam gugatan Penggugat sebelumnya;
3. Bahwa jawaban yang disampaikan Tergugat banyak terdapat pengulangan-pengulangan kata yang tidak perlu sehingga Penggugat hanya akan memberikan jawaban yang dipandang perlu dan patut untuk ditanggapi saja didalam Replik Penggugat ini;
4. Bahwa Penggugat membantah dalil yang Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat pada nomor 41, sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan dalam gugatan Penggugat:
 - Bahwa jika benar Tergugat merasa nafkah dan kebutuhan dalam berumah tangga merupakan tanggung jawab Tergugat, tidak mungkin selama ini yang memenuhi kebutuhan pokok lainnya seperti makan, uang buku dan sekolah anak dipenuhi oleh Penggugat, karena selama ini Penggugat hanya menerima uang sebesar Rp.80.000,- (Oelapan Puluh Ribu Rupiah) setiap minggunya dari Tergugat
5. Bahwa Penggugat membantah dalil yang Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat pada nomor 42, sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan dalam gugatan Penggugat:
 - Bahwa jika benar perhatian dan kasih sayang merupakan bagian dari hidup Tergugat tidak mungkin Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama hampir satu satu tahun belakangan ini;
 - Bahwa pernyataan Tergugat yang meninggalkan rumah hanya untuk silaturahmi dan berkumpul bersama keluarga tidak dapat Penggugat terima karena jika memang hanya untuk bersilaturahmi tidak

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya sampai pergi meninggalkan istri dan anak-anak dalam jangka waktu yang lama hingga berbulan-bulan;

6. Bahwa Penggugat membantah dalil yang Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat pada nomor 4.6, sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan dalam gugatan Penggugat:

- Bahwa tidak benar Tergugat mau mendengarkan usulan dan saran yang Penggugat sampaikan, karena selama menjalankan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang selama ini terjadi didalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa sudah cukup banyak bersabar dalam menjalankan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat membantah dalil yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban Tergugat pada nomor 4.7, sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan dalam gugatan Penggugat:

- Bahwa Tergugat tidak jujur dalam segala hal terutama dalam hal pengasilan yang dihasilkan oleh Tergugat selama ini. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga tetapi Tergugat mampu untuk meminjamkan uang kepada orang hingga jutaan rupiah, Penggugat mengetahuinya karena pernah melihat langsung transaksi tersebut. Selain itu Penggugat juga tidak pernah mengetahui usaha sampingan dan tambahan bisnis apa yang Tergugat katakan, karena Penggugat sama sekali tidak pernah menerima hasil usaha sampingan dan tambahan bisnis tersebut;

8. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum melihat itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikap serta tingkah lakunya yang demikian;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi membuat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis;

10. Bahwa penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat;

Demikianlah Replik ini Penggugat ajukan, agar dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus Gugatan Cerai Gugat yang Penggugat ajukan.

PRIMAIR:

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Penggugat**) atas Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Tergugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan replik Penggugat, kemudian Tergugat menyatakan akan menyampaikan duplik secara lisan di persidangan ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 4, tidak benar yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat, dan minimal Tergugat memberikan sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Tergugat pergi hanya untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa poin 5, Tergugat pergi berbulan-bulan karena Tergugat tidak dilayani lagi lahir dan bathin oleh Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat, diberikan uang belanja ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa poin 6, tidak benar, sarandan usul Penggugat yang baik dan bagus Tergugat terima demi untuk kebaikan, perubahan Tergugat ada tapi tidak drastis dan butuh waktu;
- Bahwa poin 7, masalah gaji Tergugat diberikan oleh orang tua Penggugat, karena Tergugat bekerja dengan orang tua Penggugat, dan tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui berapa gaji Tergugat, sedangkan pekerjaan sampingan Tergugat, Penggugat juga mengetahuinya yaitu jual beli sepeda motor bekas, besi tua dan bekerja sama dengan teman Tergugat karena Tergugat tidak punya modal yang cukup, dan tentu hasilnya dibagi dua juga;
- Bahwa poin 8, bahwa Tergugat telah berusaha untuk berubah, tetapi Penggugat menganggap Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa poin 9, benar ada pertengkaran dan itu pertengkaran biasa, Tergugat berusaha untuk memajukan ekonomi rumah tangga agar rumah tangga tetap harmonis;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 10, bahwa Tergugat tetap masih ingin melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat dan menurut Tergugat rumah tangga masih bisa dibina dan dipertahankan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai, dan Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, Tergugat sudah pernah mengusahakan perdamaian dengan membawa keluarga Tergugat, namun Penggugat menolaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk pembuktian;

Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 29 Maret 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat saksi tidak ingat, karena waktu mereka menikah saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sidodadi Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Rambutan, Kota Pekanbaru;

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih kurang 1 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Melati, Kota Pekanbaru;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, hal ini Saksi ketahui karena anak Penggugat dengan Tergugat sering minta uang kepada saksi, karena Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak ada komunikasi lagi, sedangkan waktu mereka masih baik komunikasi mereka berjalan dengan lancar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk berdamai, namun saksi tidak mengetahui apa hasilnya;

Saksi II. Nama Saksi II.

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, karena sewaktu kenal mereka telah menjadi suami isteri dan telah mempunyai anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di jalan Rambutan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih kurang 2 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tergugat ada datang ke rumah Penggugat di Jalan Rambutan sebanyak 5 orang, sedangkan keluarga Penggugat tidak ada hanya Penggugat saja yang hadir, maksud mereka untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi yang terjadi keluarga Tergugat hanya menyalahkan Penggugat saja dengan mengatakan " ini bukan salah Tergugat, tapi kesalahan Penggugat ".

Saksi II. Nama Saksi III.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Februari 1996;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai anak pertama lahir, kemudian mereka pindah ke Sorek, Pelalawan:
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Rambutan di rumah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, pergi ke rumah keluarganya;
- Bahwa Penyebab Tergugat pergi karena sudah tidak ada lagi kecocokan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja dengan saksi sebagai supir, lalu Tergugat sering datang terlambat, kemudian saksi tanyakan mengapa datang lambat, lalu Tergugat mengatakan bahwa ia tidak tidur sekamar dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat orangnya tidak jujur;
- Bahwa Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa rata-rata gaji Tergugat sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat orangnya pendiam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat tidak lagi bekerja dengan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Penyuluh KB Ahli Madya Perwakilan BKKBN Prov. Riau, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama: Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Riau tanggal 30 Oktober 2018, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 22 November 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, pada tanggal 29 Maret 1996, atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikatif lagi, tidak seperti biasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun lamanya dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi II menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya dan sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga bernama Saksi III menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sebagai suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat yang bernama Saksi I adalah adik kandung Penggugat, Saksi II bernama Saksi II adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan Saksi III yang bernama Saksi III adalah ibu kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah rumah satu tahun lebih lamanya dan telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah satu tahun lebih lamanya dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp404.000,00- (Empat ratus empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd.

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani, M.H. dan Drs. H. Affandi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Affandi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|-------------------|--|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATKRp | 63.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. | Hak RedaksiRp | 5.000,00 |
| 5. | MeteraiRp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp404.000,00 (Empat ratus empat ribu rupiah) |



Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 24 Januari 2019
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2018/PA.Pbr